

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG

KEADILAN DAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

A. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Membahas hukum adalah membahas hubungan antara manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.¹

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6, 2006, hlm. 159.

² E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 96.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

b. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.³

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.⁴

Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).⁵

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-7, 2007, hlm. 63-64.

⁴ John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 13.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, cet. Ke-6, 2009, hlm. 6-7.

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Karena tujuan kedua hukum tersebut berbeda.

Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu masuk dalam ranah filsafat hukum, dan karena itu pula pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, tergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut oleh masyarakat tersebut.⁶

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan, meluruskan.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.⁸

Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya.

⁶ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 45-46.

⁷ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1276.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 4. Lihat pula dalam Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 17.

Secara bahasa *al-‘adlu* dan *al-‘adaalah* mempunyai arti yang sama, yaitu *al-istiqamah* (konsisten). Lebih lengkapnya adil adalah sifat konsisten pada jalan kebenaran atau kejujuran dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang agama.⁹

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.¹⁰

Penekanan dalam hal keadilan begitu jelas di dalam Al-Qur’an, bahwa ulama Islam mempertahankan *‘adl* sebagai nilai yang paling mendasar dari masyarakat Islam.¹¹

Prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni *al-haq min rabbika fala takunna min al-mumtarin* (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan).¹²

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Illahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan. Keadilan hukum juga diterapkan dalam lapangan keseimbangan kesejahteraan imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.

⁹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001, hlm. 144.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 153.

¹¹ Anis Ahmad, *Women and Social Justice, Some Legal and Social Issues in Contemporary Muslim Society*, Islamabad: Institute of Policy Studies, 1991, hlm. 4.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 213.

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Dengan kata lain fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya.

Hukum sebagai sarana menuju keadilan baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan hukum (Al-Qur'an dan Hadits) dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani hukum (*mukallaf*). Bidang utama keadilan hukum menurut Hazairin adalah keterkaitan muslim dengan pedoman dasar pengambilan keputusan dalam Islam. Sebuah keputusan hukum dikatakan adil jika berangkat dari pedoman Al-Qur'an dan Hadits serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum, karena keterkaitan muslim dengan pedoman dasar pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap kehidupan muslim secara individual maupun sosial.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Artinya turunnya keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-

Qur'an dan Hadits, di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi Al-Qur'an dan Hadits agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.¹³

2. Dasar Hukum Keadilan

Al-Qur'an menjelaskan tentang keadilan, yaitu diantaranya tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 135, an-Nahl ayat 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اٰلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁴

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 155.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hlm. 144.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁵

B. Hukum Waris Islam di Indonesia

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁶

Kata waris berasal dari bahasa arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.¹⁷ Arti *mirats* menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.¹⁸

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *fiqh mawaris* atau disebut juga ilmu *faraid*, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah *fiqh mawaris* adalah

¹⁵ *Ibid*, hlm. 415.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 13.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, t. th, hlm. 1655.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 14.

fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.¹⁹

Para ulama ahli *faraid* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraid* atau *fiqh mawaris*. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ كَيْفِيَّةُ التَّوْزِيْعِ.

Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.²⁰

Muhammad Muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

الْعِلْمُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ.

Artinya: “Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)”.²¹

Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur dan tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.²²

¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 5.

²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002, hlm. 14.

²¹ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawarist fi al-Syari'ati al-Islam iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, 1984, hlm. 7.

²² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.104.

Secara singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.²³

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁴

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.²⁵

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid dengan jelas sekali, diantaranya tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11 dan 176:

²³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2012, hlm. 50.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 81.

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002, hlm. 15.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. An-Nisa': 7)²⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثِيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 116.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(QS. An-Nisa': 11)²⁷

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا لَهُ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِأُثْتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 176)²⁸

b. Hadits, diantaranya:

حدثنا سليمان ابن حربٍ حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن
عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kita Sulaiman Ibn Harb dan Wahib dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang

²⁷ *Ibid*, hlm. 116.

²⁸ *Ibid*, hlm. 153.

laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)". (HR. Muslim).²⁹

عن عمر ابن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: Dari Umar bin Ustman dari Usamah bin Zaid, Rasulullah Saw. bersabda: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. al-Bukhari dan Muslim).³⁰

3. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Mewarisi

Rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si-mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan di *muwarits*.³¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

²⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 2.

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 11.

³¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 4.

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³²

Menurut jumhur Ulama, ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh, yaitu:³³

- a. Anak laki-laki
- b. Bapak
- c. Suami
- d. Kakek shahih (bapaknya bapak)
- e. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- f. Saudara laki-laki
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu
- h. Paman
- i. Anak laki-laki paman
- j. Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu:³⁴

- a. Anak perempuan
- b. Ibu
- c. Istri
- d. Nenek
- e. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah
- f. Saudara perempuan

³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, hlm. 81.

³³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, terjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. ke-13, 2010, hlm. 321.

³⁴ *Ibid*, hlm. 322.

g. Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Matinya muwarits³⁵

Kematian muwarits, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Mati *haqiqy*, adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud kepadanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya.
- 3) Mati *taqdiry* adalah anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.³⁶

- b. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarits.
- Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian *muwarrits*, baik mati *hakiki*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya.

³⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981, hlm. 79.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 22.

c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi.

Walaupun dua syarat waris dan mewarisi itu telah ada pada *muwarits* dan *warits*, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.³⁷

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan Hadits, menurut Amir Syarifuddin (1984) adalah *ijbari*, *bilateral*, *individual*, *keadilan berimbang*, dan *akibat kematian*.

a. Asas *ijbari*

Asas *ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur memaksa (*ijbari = compulsory*) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri.

Asas *ijbari* hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yakni (a) segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Unsur *ijbari* dapat dilihat juga dari segi (b) jumlah

³⁷ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 81.

harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Unsur *ijbari* lain yang ada dalam hukum kewarisan Islam adalah (c) penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

b. Asas bilateral

Asas bilateral yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.

c. Asas individual

Asas individual dalam asas ini dimaksudkan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

d. Asas keadilan berimbang

Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan apa yang ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan

misalnya, mendapatkan hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

e. Asas akibat kematian

Yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata warasa yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an.³⁸

Selain asas-asas kewarisan dalam hukum waris Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada alternatif pembagian waris. Diantaranya adalah:

1. Perdamaian, sesuai dengan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam:

Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.³⁹

Bentuk perdamaian ada dua, yaitu:

- a. Memberikan bagian waris sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya beda dengan haknya.

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 313.

³⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 379.

- b. Membagi berdasarkan persetujuan bersama. Kemungkinan bagiannya berbeda dengan formulasi 2 : 1.

Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain, disebut *takharuj* atau *tashaluh*.⁴⁰

Mekanisme yang banyak terjadi adalah salah seorang ahli waris mengadakan persetujuan damai dengan semua ahli waris lainnya bahwa dia tidak akan mengambil bagiannya dari harta warisan, tetapi harus diganti dengan sejumlah uang yang dibayar oleh ahli waris lain itu, bukan dengan sebagian harta warisan, melainkan dari uang mereka sendiri.⁴¹

2. Penggantian kedudukan ahli waris (*plaatsvervulling*) atau ahli waris pengganti (*mawali*), sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185:
- a. Ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173 (halangan menerima waris).
 - b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.⁴²

Dalam hukum waris Islam ada asas yang mengatakan bahwa keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh. Kalau

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 103.

⁴¹ Ibid, hlm. 105.

⁴² Tim Redaksi Citra, Op, Cit, hlm. 379.

asas tersebut dipegang teguh, maka asas tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan.⁴³

Menyadari hal yang demikian maka pembuat Undang-Undang dalam hal-hal tertentu menyimpangi asas tersebut dengan mengakui adanya penggantian tempat.⁴⁴

Hendaknya perlu diingat bahwa di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat, selalu ada keluarga sedarah yang mati lebih dulu daripada pewaris, dan andaikan ia masih hidup maka ia adalah ahli waris yang tidak berhak mewaris.⁴⁵

Yang terpenting untuk diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai/mendapat hak dan kedudukan yang sama dengan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas keluarga dekat menutupi keluarga yang lebih jauh tidak disimpangi lagi.⁴⁶

3. Kewarisan kolektif, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 189:
 - a. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Bila ketentuan tersebut pada ayat (a) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki seseorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁴⁷

⁴³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 58.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 60.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 61.

⁴⁷ Tim Redaksi Citra Umbara, hlm. 380.

4. Anak dan orang tua angkat mendapat wasiat wajibah, sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2):

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴⁸

Memerhatikan teks Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) dan (2) di atas, dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan ada hubungan ahli waris yang berakibat adanya saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya. Hanya saja penyusun Kompilasi hukum Islam tampak berkemauan kuat untuk seberapa dapat mengharuskan akan pengakuan hak waris-mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu.

Satu-satunya jalan untuk memungkinkan bisa mewujudkan kehendak itu adalah dengan melalui pemberian wasiat wajibah oleh orang tua angkat kepada anak angkat atau sebaliknya. Hanya saja mengingat hukum wasiat wajibah itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama, maka penyusun Kompilasi Hukum Islam berinisiatif untuk mewajibkan wasiat itu sendiri dengan sebutan wajibah sebagaimana

⁴⁸ Ibid, hlm. 386.

yang diberlakukan di negara-negara Muslim tertentu khususnya Republik Arab Mesir.⁴⁹

5. Hibah diperhitungkan sebagai waris, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211:

Hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁵⁰

Hibah tersebut memang diperhitungkan sebagai warisan. Namun, sepeninggal orang tua, anak yang menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi.

Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak tiba-tiba ia meninggal sebelum diadakan pembagian, maka harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian dari orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan.⁵¹

C. Hukum Waris di Indonesia

Masalah pewarisan yang berlaku di Indonesia sampai sekarang masih beraneka ragam (*plural*), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, hlm. 101.

⁵⁰ Tim Redaksi Citra Umbara, *Op, Cit*, hlm. 386.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 108.

- a. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Buku I Bab XII s.d. XIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130. Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat yang akan menutup hak golongan kedua hingga golongan keempat. Jika golongan kesatu tidak ada maka hak waris berpindah kepada golongan kedua, demikian seterusnya.
- b. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat. Hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berpikir yang sudah konkret yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat yang secara substansial sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syari'at Islam. Oleh karena itu, ditetapkan dalam doktrin "*Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah*".
- c. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama.

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).⁵²

⁵² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit.*, hlm. 189.

Bagi satu golongan warga negara Indonesia yaitu orang-orang Arab dapat dikatakan bahwa bagi mereka pada umumnya berlaku peraturan warisan dari hukum Islam, karena hukum adat mereka pada umumnya sama dengan hukum yang berlaku di negara Arab, di mana hukum Islam berlaku penuh atau hampir penuh.

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan di berbagai daerah terdapat berbagai sistem kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan yaitu:⁵³

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.

⁵³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 40.

- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵⁴

Menurut Hazairin, salah seorang ahli hukum adat yang cukup disegani dan besar perhatiannya terhadap agama Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Batak.
- b. Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut—yang disebut harta pusaka—tidak boleh dibagikan pemilikannya di antara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat

⁵⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 89.

anak laki-laki tertua) dan di tanah Semendo, Sumatra Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).⁵⁵

Sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan di Indonesia adalah sistem parental atau *ouderrechtelijk*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.⁵⁶

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang berada dalam berbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sifat kekeluargaan yaitu sifat kebapakan (patrilineal), sifat keibuan (matrilineal), dan sifat kebapak-ibuan (parental/bilateral).
- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab yang pada umumnya berlaku seluruh hukum Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku warisan dari *Burgelijk Wetboek* (Buku II title 12 s.d. 18, pasal 830 s.d. 1130).⁵⁷

⁵⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit.*, hlm. 190.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 17.

⁵⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.*, hlm. 43.

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgelijk Wetboek* (BW).

Hukum waris Islam dan hukum waris nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya umat Islam yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menggunakan hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun umat Islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya. Hak tersebut disebut hak opsi. Semua hukum waris yang dapat digunakan sebagai acuan hukum memiliki hubungan yang erat secara yuridis karena ketiga sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat, hukum Islam, dan BW ditetapkan sebagai hukum yang legal dan formal. Hanya saja dalam hukum adat aturannya diserahkan kepada masyarakat yang menggunakannya karena hukum adat berkaitan erat dengan budaya lokal yang keadaannya berbeda-beda. Adapun hukum waris Islam dan BW secara formal pembagiannya dijelaskan oleh undang-undang yang berlaku.⁵⁸

D. Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Islam

Salah satu subsistem hukum syari'at yang sampai saat ini tetap diragukan, digugat dan bahkan kadang-kadang dihujat sebagian orang adalah terutama terkait dengan kekurangadilan hukum kewarisan. Khususnya yang berhubungan dengan aturan bagian 2 : 1 (baca: dua banding satu), dengan maksud dua bagian untuk ahli waris laki-laki, dan satu bagian untuk ahli waris

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 100.

perempuan. Pemikiran ini terbawa kepada pikiran-pikiran sosiologis – empiris – pragmatis kekinian karena fokus pada satu sisi dihadapkan pada kenyataan banyak kasus perempuan berprofesi dan bergaji lebih tinggi. Sementara pada saat yang bersamaan, ilmu faraid dalam kasus-kasus tertentu terutama terkait dengan aturan bagian 2 : 1 untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan sebelum ini, dianggap lagi sudah tidak relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman.⁵⁹

Sebagai ketentuan umum diambil dari patokan “*liddzakari mitslu hazzil untsayaini*” bagi laki-laki dua kali bagian perempuan. Kalau dilihat secara sepintas, tampaknya ketentuan ini memperlihatkan satu kepincangan yang menyinggung rasa keadilan.⁶⁰

Persoalan perbandingan 2 : 1 ini memang agak rumit karena menyangkut persoalan *qath'i* dan *dzanni*.⁶¹ Dalam ilmu *ushul fiqh* pengertian *qath'i* menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu telah tertentu dan tidak mengandung *takwil* serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya. Dengan kata lain, mengandung makna yang meyakinkan, pasti dan absolut. Sedangkan pengertian *dzanni* menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, hlm. 7.

⁶⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 255.

⁶¹ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm. 184.

ini dan makna lainnya dimaksudkan darinya, dengan kata lain mengandung sesuatu yang relatif, dugaan, dan tidak meyakinkan.⁶²

Berdasarkan teori *Double Movement* yang diprakarsai oleh Fazlur Rahman kita bisa mengetahui bahwa substansi hukum waris adalah keadilan karena sebelum hukum waris Islam datang dalam hal pembagian harta waris. Perempuan pada saat itu tidak pernah diberi bagian harta warisan sedikitpun, bahkan justru dijadikan harta warisan yang dapat dibagi-bagi. Upaya untuk merekonstruksi bukan merupakan hal yang tabu, sebab latar belakang sejarah dan sosial turunnya teks tersebut sudah berbeda dengan masa sekarang. Budaya berbeda ini sudah ada sejak masa awal Islam ketika Al Qur'an turun, terlebih lagi kondisi sekarang di mana setiap generasi menghadapi situasi berbeda akibat perbedaan waktu dan geografi.⁶³ Di samping itu, kita juga bisa mencari melalui metode *maqashid al-tasyri'* yang dikembangkan oleh al-Syatibi yang menyatakan bahwa syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁴

Oleh karena itu, dengan menggabungkan teori *maqashid al-tasyri'* dan keadilan sebagai substansi dari hukum waris Islam, maka bisa saja aturan bagian 2:1 yang digariskan dalam hukum waris Islam diterapkan menjadi 1:1.

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, hlm. 38.

⁶³ Fazlur Rahman, *Approach to Islam Religious Studies*, review essay dalam Rich and C. Martin, *Approach to Islam in Religious Studies*, Temple: The University of Arizona, 1985, hlm. 200.

⁶⁴ Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 6.